

TELAAH KRITIS TERHADAP TAFSIR FEMINIS ATAS KISAH RATU BALQIS SEBAGAI LEGITIMASI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Nabila Zhafira Liana

IAI Imam Syafii Indonesia

nabilazhafiralianaanaa@gmail.com

Syafii

IAI Imam Syafii Indonesia

syafii587@gmail.com

Mochammad Novendri Saputra

IAI Imam Syafii Indonesia

mochammadnovendrispt@gmail.com

Abstract: *This study examines feminist interpretations of the story of Queen Balqis in Surah An-Naml verses 22–44 and its relevance to the legitimacy of women's leadership in Islam. This research employs a qualitative approach through library research by analyzing classical and feminist tafsir. The findings show that classical exegetes such as Al-Tabari, Al-Qurtubi, and Ibn Kathir understood the story of Queen Balqis as a theological narrative emphasizing monotheism and the acceptance of divine guidance, rather than as a normative legitimization of women's leadership. Meanwhile, feminist exegetes such as Amina Wadud and Abla Hasan interpret the story as a representation of rational and dialogical female leadership. However, feminist tafsir is considered to have methodological limitations due to its reliance on hermeneutical approaches, selective use of scriptural evidence, and tendency to overlook hadith and the understanding of the majority of early Muslim scholars (salaf). This study concludes that the story of Queen Balqis is more appropriately understood as a moral and theological lesson rather than a normative legitimization of women's leadership in Islam.*

Keywords: *Feminist exegesis, Queen of Sheba, women's leadership, Surah An-Naml, classical exegesis*

PENDAHULUAN

Keagamaan dan realitas sosial selalu menjadi tema yang menarik dalam kajian Islam, terutama ketika menyentuh isu perempuan dan kepemimpinan. Dalam masyarakat Muslim kontemporer, pertanyaan mengenai legitimasi keagamaan terhadap keterlibatan perempuan dalam ranah publik baik dalam bidang politik, kepemimpinan, maupun pengambilan keputusan terus mengemuka dan menuntut jawaban yang argumentatif serta metodologis. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak semata dipahami sebagai teks normatif yang bersifat tetap, melainkan juga dipandang sebagai teks yang dinamis dan senantiasa ditafsirkan kembali

sesuai dengan perkembangan konteks sosial dan zaman.¹ Oleh karena itu, upaya membaca ulang kisah-kisah Al-Qur'an dengan pendekatan baru menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika pemikiran Islam modern.

Kisah Al-Qur'an yang kerap dijadikan rujukan dalam diskursus tersebut adalah kisah Ratu Balqis, penguasa negeri Saba', yang diceritakan dalam Surah An-Naml dari ayat 22–44. Kisah ini menarik perhatian karena menampilkan sosok perempuan yang berada pada posisi kekuasaan tertinggi dalam struktur politik suatu kerajaan. Ratu Balqis digambarkan memiliki otoritas, kemakmuran, kecerdasan, serta kemampuan diplomasi yang matang.²

Kisah Ratu Balqis sendiri, jika ditelusuri lebih jauh, memperlihatkan kompleksitas narasi yang tidak dapat disederhanakan hanya sebagai simbol kepemimpinan perempuan.³ Al-Qur'an menggambarkan Balqis sebagai pemimpin yang pada akhirnya menerima kebenaran risalah Nabi Sulaiman *'alaihi salam* dan tunduk kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dengan demikian, fokus utama kisah tersebut tidak semata-mata pada jenis kelamin pemimpin, melainkan pada sikap kerendahan hati, keterbukaan terhadap kebenaran, dan kebijaksanaan dalam menggunakan kekuasaan. Dimensi inilah yang sering kali luput ketika kisah Ratu Balqis dibaca secara selektif untuk mendukung agenda tertentu.

Terdapat banyak penelitian sebelumnya terkait kepemimpinan Ratu Balqis. Umumnya, penelitian tersebut bersifat apresiatif terhadap figur Ratu Balqis sebagai representasi pemimpin perempuan ideal, seperti penelitian Poppy Setiawati, Afrizal Nur, Khairiah, dan Saidul Amin dalam jurnalnya yang berjudul *"Islam dan Kepemimpinan Perempuan: Prototipe Leadership Ratu Balqis Perspektif Tafsir Al-Azhar."* Penelitian ini bersifat apresiatif terhadap kepemimpinan Ratu Balqis sebagai representasi pemimpin perempuan ideal, dan juga tidak terdapat kritik terhadap metode penafsirannya.⁴

Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Misbahul Ramadhani, Mursalim, Khusnul Khotim dalam jurnalnya yang berjudul *"Nilai-Nilai Karakteristik Kepemimpinan Perempuan dalam QS An-Naml (27): 29-35 (Studi Komparatif Penafsiran Nawawi Albantani dan Hamka Terhadap Kisah Ratu Balqis."* Namun, mereka tidak

¹ Misbahul Ramadhani, Mursalim, Khusnul Khotim, "Nilai-Nilai Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Dalam Qs. Al-Naml [27]: 29-35 (Studi Komparatif Penafsiran Nawawi Al-Bantani Dan Hamka Terhadap Kisah Ratu Balqis)", *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 5 (2024): 12.

² Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan Ratu Balqis Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 12, No. 2 (2023): 6.

³ Siti Robikah, "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi", *Jurnal Al-Wajid*, Vol. 2, No. 1 (2021): 10

⁴ Poppy Setiawati dkk, "Islam dan Kepemimpinan Perempuan: Prototipe Leadership Ratu Balqis Perspektif Tafsir Al-Azhar.", *Al-Qudwah Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 2 No. 2 (2024): 137.

memberikan penjelasan hukum yang tegas mengenai boleh atau tidaknya kisah Ratu Balqis dijadikan sebagai dasar legitimasi hukum, bahkan dalam beberapa bagian terkesan cenderung menerima pandangan tersebut.⁵

Kemudian, penelitian yang dilakukan Mulia Rahayu dalam skripsinya yang berjudul “*Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir Ibnu Katsir Kajian Surah An-Naml: 20-40*” mendukung kepemimpinan perempuan dengan menjadikan kisah Ratu Balqis sebagai dasar argumentasi, karena ia digambarkan memiliki kemampuan dalam bidang pemerintahan serta menunjukkan berbagai karakteristik kepemimpinan yang baik.⁶

Penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan aspek karakter kepemimpinan Balqis seperti kebijaksanaan, diplomasi, kecerdasan, dan sikap demokratis, serta cenderung menerima kisah Balqis sebagai legitimasi keterlibatan perempuan di ranah publik. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum melakukan telaah kritis terhadap dasar metodologis penafsiran yang digunakan, khususnya ketika kisah naratif Al-Qur'an dijadikan landasan normatif bagi kepemimpinan perempuan.

Dengan demikian, terdapat ruang kosong (*research gap*) yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya, yaitu belum adanya kajian yang secara khusus membandingkan tafsir klasik dan tafsir feminis terhadap kisah Ratu Balqis sekaligus melakukan evaluasi kritis terhadap basis argumentasi tafsir feminis dalam menjadikan kisah tersebut sebagai legitimasi kepemimpinan perempuan.

Penelitian ini menempati posisi yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan penafsiran mufassir klasik dan feminis terhadap kisah Ratu Balqis, tetapi juga menganalisis secara kritis bagaimana tafsir feminis membangun argumentasi legitimasi kepemimpinan perempuan melalui kisah tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada perbedaan paradigma epistemologis, metode penafsiran, serta kritik terhadap penggunaan pendekatan hermeneutik dan analisis gender dalam membaca kisah Balqis. Dengan posisi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi tafsir Al-Qur'an, khususnya pada diskursus tafsir feminis dan isu kepemimpinan perempuan dalam Islam.

⁵ Misbahul Ramadhani, Mursalim, Khusnul Khotim, “Nilai-Nilai Karakteristik Kepemimpinan Perempuan dalam QS Al-Naml (27): 29-35 (Studi Komparatif Penafsiran Nawawi Albantani dan Hamka Terhadap Kisah Ratu Balqis)”, *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 5 (2024), 25-26.

⁶ Mulia Rahayu, “*Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir Ibnu Katsir Kajian Surah An-Naml: 20-40*.”, (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2020), 60-61.

Kajian terhadap tafsir feminis atas kisah Ratu Balqis sebagai legitimasinya perlu ditelaah lebih lanjut. Pendekatan ini perlu ditelaah agar tidak terjebak pada pembacaan ideologis yang mengabaikan kerangka keilmuan tafsir.

Kisah Ratu Balqis tidak dapat dilepaskan dari perdebatan yang lebih luas mengenai cara membaca Al-Qur'an dalam menghadapi realitas sosial yang terus berubah. Al-Qur'an sebagai teks wahyu memiliki dimensi transhistoris, namun pemahaman manusia terhadapnya selalu terikat oleh konteks ruang dan waktu. Oleh karena itu, setiap upaya penafsiran termasuk tafsir feminis tidak hanya merefleksikan makna teks, tetapi juga kebutuhan dan kegelisahan sosial yang melatarbelakanginya.

Telaah kritis terhadap tafsir feminis atas kisah Ratu Balqis dilakukan untuk menggali kontribusi intelektualnya sekaligus mengidentifikasi batas-batas interpretatifnya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai representasi perempuan dalam Al-Qur'an, serta menawarkan perspektif yang lebih matang dalam diskursus tentang peran publik perempuan dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), mengingat fokus kajian diarahkan pada penafsiran teks dan konstruksi pemikiran yang berkembang dalam karya-karya mufassir feminis terkait kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur'an.

Sumber primer penelitian ini meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung narasi tentang Ratu Balqis, khususnya di dalam Surah An-Naml yang dimulai dari ayat 22–44, yang secara eksplisit menampilkan figur perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan politik.⁷ Selain itu, data primer juga mencakup karya-karya tafsir klasik seperti *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an* karya al-Tabari, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya al-Qurtubi, dan *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* karya Ibnu Katsir, serta karya-karya tafsir feminis seperti *Qur'an and Woman* oleh Amina Wadud dan *The Queen of Sheba Would rethinking the Quranic story support female public leadership in Islam?* karya Abla Hasan.

Untuk kepentingan evaluasi metodologis, kitab-kitab tafsir klasik digunakan sebagai pembanding. Tafsir klasik dipahami sebagai representasi arus utama tradisi penafsiran Al-Qur'an yang memiliki otoritas keilmuan kuat dalam sejarah Islam. Kehadiran tafsir klasik

⁷ Musawir, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Pemikiran M. Quraish Shihab", (Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2025), 83.

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka pembandingan yang memungkinkan analisis terhadap pergeseran metodologis, pola argumentasi, dan batas-batas interpretasi yang dibangun oleh mufassir feminis dalam membaca kisah Ratu Balqis.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur pendukung yang relevan dengan fokus kajian, seperti artikel jurnal dan penelitian terdahulu yang membahas representasi perempuan dan kepemimpinan dalam perspektif Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menyeleksi sumber-sumber yang memiliki relevansi langsung dan kredibilitas akademik. Proses ini dilanjutkan dengan pembacaan intensif (*close reading*) terhadap setiap teks guna mengidentifikasi gagasan utama, istilah kunci, serta struktur argumentasi yang digunakan oleh para mufassir feminis. Data yang diperoleh kemudian dicatat dan dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kebutuhan analisis dan kaidah penulisan ilmiah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-kritis. Tahap awal analisis diarahkan pada pemaparan deskriptif mengenai tafsir klasik terhadap kisah Ratu Balqis, disusul pemaparan karakteristik penafsiran feminis terhadap kisah Ratu Balqis, termasuk tujuan penafsiran. Pada tahap ini, peneliti berupaya menggambarkan secara objektif kerangka berpikir mufassir feminis tanpa terlebih dahulu memberikan penilaian.

Analisis data dilakukan dengan mengembangkan pendekatan komparatif-kritis, yaitu dengan membandingkan penafsiran mufassir feminis terhadap kisah Ratu Balqis dengan penafsiran mufassir klasik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan asumsi epistemologis, perangkat metodologis, serta orientasi normatif yang melandasi masing-masing penafsiran. Dengan membandingkan dua corak penafsiran tersebut, penelitian ini berupaya menunjukkan secara sistematis bagaimana tafsir feminis membangun pembacaan alternatif atas teks Al-Qur'an.

Tahap berikutnya adalah analisis fungsional terhadap kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur'an. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah kisah tersebut dapat dijadikan legitimasi normatif bagi peran publik dan kepemimpinan perempuan.

Dalam penelitian kepustakaan kualitatif ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang bertugas melakukan proses pemilihan data dan analisis terhadap sumber-sumber yang digunakan. Oleh karena itu, keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur yang memiliki otoritas dan kredibilitas akademik.

Untuk menjaga fokus dan ketajaman analisis, penelitian ini menetapkan batasan dan ruang lingkup kajian secara jelas. Kajian difokuskan pada penafsiran kisah Ratu Balqis sebagaimana termaktub dalam Surah An-Naml dimulai dari ayat 22–44, dengan penekanan pada isu representasi perempuan, kepemimpinan, dan peran publik perempuan dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender atau kepemimpinan perempuan, melainkan secara spesifik menelaah bagaimana kisah Ratu Balqis ditafsirkan oleh mufassir feminis dan bagaimana kisah tersebut digunakan dalam wacana legitimasi peran publik perempuan. Pembatasan ini dilakukan agar analisis dapat dilakukan secara mendalam dan tidak melebar ke isu-isu yang berada di luar fokus penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga membatasi objek kajiannya pada karya-karya mufassir feminis yang secara eksplisit menggunakan pendekatan gender dalam penafsiran Al-Qur'an. Pemilihan mufassir feminis tertentu didasarkan pada pertimbangan kontribusi akademik, pengaruh pemikiran, serta relevansi karya mereka dengan tema penelitian.

Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan memungkinkan penelitian ini untuk menelaah secara mendalam penafsiran feminis atas kisah Ratu Balqis sebagai legitimasi kepemimpinan perempuan. Dengan kerangka metodologis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik.

PEMBAHASAN

Penafsiran Ulama Klasik Terhadap Kisah Ratu Balqis

Kisah Ratu Balqis merupakan salah satu narasi penting dalam Al-Qur'an yang termuat dalam Surah An-Naml ayat 22-44. Dalam tradisi tafsir klasik, kisah ini tidak dipahami sebagai narasi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari rangkaian kisah kenabian, yakni kisah Nabi Sulaiman *'alaih salam* yang sarat dengan nilai-nilai teologis yang bertujuan menegaskan kekuasaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, moral, dan *ibrah* (pelajaran). Mufassir klasik menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan tradisional (*tafsir bil ma'tsur*) dengan metode *tahlili*. Metode *tahlili* atau metode analitis merupakan cara menafsirkan Al-Qur'an dengan menguraikan ayat-ayat secara sistematis berdasarkan urutan yang terdapat dalam mushaf. Metode ini menuntut kajian mendalam terhadap setiap ayat untuk mengungkap berbagai kandungan makna yang ada di dalamnya. Dalam penerapannya, mufassir menelaah

secara rinci unsur-unsur kebahasaan, seperti kosakata (mufradāt), kaidah tata bahasa, susunan kalimat, serta aspek balaghah dan retorika yang digunakan dalam ayat tersebut.⁸

Fokus utama para mufassir klasik, seperti al-Tabari, al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir, terletak pada aspek tauhid, mukjizat kenabian, serta sikap Balqis yang pada akhirnya tunduk kepada kebenaran ilahi. Dalam kerangka ini, kepemimpinan Balqis tidak dibahas sebagai isu gender, melainkan sebagai latar naratif yang mengantarkan pesan teologis tentang pengakuan terhadap keesaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dengan demikian, sosok Balqis diposisikan sebagai figur pendukung dalam kisah profetik, bukan sebagai subjek utama yang merepresentasikan model kepemimpinan ideal.

Kisah Ratu Balqis dalam Surah An-Naml pada ayat 22-24, diawali dengan laporan burung Hud-hud kepada Nabi Sulaiman *'alaihis salam* mengenai kondisi kerajaan Saba' yang dipimpin oleh seorang perempuan dengan kekuasaan besar dan kemakmuran yang melimpah. Dalam penafsiran al-Tabari melalui karya monumentalnya *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, dimana Imam al-Tabari menafsirkan secara rinci deskripsi singgasana (*'arsy*) Ratu Balqis yang digambarkan megah dan dihiasi dengan emas serta permata, sebagai indikator kemajuan dan kekuatan politik kerajaan Saba'.⁹

Dalam menjelaskan ayat tersebut, Imam al-Qurtubi dalam karya tafsirnya *al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* menukilkan pendapat Qadhi Abu Bakar bahwa kepemimpinan besar tidak dapat dilakukan oleh perempuan sebagaimana dilakukan oleh laki-laki. Imam al-Qurtubi juga menukilkan pendapat Ibnu Al Arabi, dimana menurutnya seorang perempuan tidak dibenarkan hadir secara terbuka dalam majelis bersama laki-laki, berbaur dengan mereka, serta terlibat dalam musyawarah sebagaimana interaksi antar laki-laki. Terlebih apabila perempuan tersebut masih muda, dikhawatirkan dapat menimbulkan pandangan dan percakapan yang tidak semestinya dari kaum laki-laki.¹⁰

Namun demikian, fokus utama penafsirannya tidak semata pada kemegahan tersebut, melainkan pada dimensi teologis yang terkandung di baliknya. Menurut Imam al-Qurtubi, kesesatan kaum Saba' dalam menyembah matahari merupakan akibat dari tipu daya setan yang menghiasi perbuatan mereka sehingga tampak benar di mata mereka. Akibatnya, rasionalitas

⁸ Sofian Effendy, "Methodological Tensions In Quranic Exegesis: A Comparative Study Of Tahlili And Maudhu'i In Higher Islamic Education", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 2, No. 1 (2026): 3.

⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, Terjemahan Ahsan Askan, Tahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri, dkk, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Jilid 19, 819-820.

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Terjemahan Muhyiddin, Tahqiq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Jilid 13, 462-463.

dan kesadaran tauhid masyarakat tersebut mengalami distorsi, sehingga mereka berpaling dari penyembahan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Zat Yang Maha Mengetahui segala yang tersembunyi di langit dan di bumi menuju praktik penyembahan terhadap benda langit yang sejatinya merupakan makhluk ciptaan-Nya.¹¹

Ketika surat Nabi Sulaiman *'alahis salam* sampai kepada Ratu Balqis, penafsiran al-Qurtubi dalam karya tafsirnya *al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* memberikan perhatian khusus pada dimensi hukum dan etika komunikasi yang terkandung dalam Surah An-Naml ayat 29–31. Ia menyoroti keistimewaan surat Nabi Sulaiman *'alahis salam* yang diawali dengan lafaz basmalah sebagai bentuk adab dan kebiasaan para nabi dalam komunikasi resmi. Menurut al-Qurtubi, penggunaan *basmalah* dalam surat tersebut menunjukkan bahwa seruan Nabi Sulaiman *'alahis salam* tidak sekadar bersifat politis, tetapi juga merupakan ajakan teologis untuk tunduk kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.¹²

Puncak rangkaian peristiwa dalam kisah ini tampak pada mukjizat pemindahan singgasana Ratu Balqis yang dijelaskan dalam Surah An-Naml ayat 38–44. Dalam penafsiran Ibnu Katsir, peristiwa tersebut dipaparkan secara naratif sekaligus teologis dengan membedakan dua sosok yang menawarkan diri untuk memindahkan singgasana itu. Pertama adalah jin Ifrit yang menyanggupi memindahkannya sebelum Nabi Sulaiman *'alahis salam* beranjak dari tempat duduknya. Namun tawaran itu kemudian dilampaui oleh sosok lain yang disebut memiliki “ilmu dari al-Kitab”, yang mampu menghadirkan singgasana tersebut dalam sekejap mata. Ibnu Katsir menafsirkan peristiwa ini sebagai bentuk pertolongan dan peneguhan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* terhadap para nabi-Nya, sekaligus sebagai manifestasi kekuasaan ilahi yang melampaui kemampuan makhluk.¹³

Pada akhirnya Ratu Balqis menyadari bahwa kekuasaan dan keagungan Nabi Sulaiman *'alahis salam* bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa. Kesadaran ini akhirnya membawanya kepada pengakuan iman dengan menyatakan ketundukan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam.¹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tafsir klasik terhadap kisah Ratu Balqis tidak memberikan legitimasi terhadap kepemimpinan perempuan di ranah publik. Kisah tersebut

¹¹ At-Thabari, *Op. cit.*, 821.

¹² *Ibid.*, 480-481.

¹³ Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir min Tafsir Ibni Katsir*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, (Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), Jilid 6, 217-218.

¹⁴ *Ibid.*, 220.

dipahami sebagai narasi historis yang mengandung pelajaran moral dan teologis, dengan fokus utama pada proses hidayah dan pengakuan terhadap kebenaran ilahi.

Tafsir Feminis Atas Kisah Ratu Balqis dan Basis Argumentasinya

Dalam perkembangan studi tafsir kontemporer, muncul kecenderungan baru yang berupaya membaca ulang teks-teks Al-Qur'an dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial modern, termasuk persoalan gender. Salah satu pendekatan yang menonjol dalam konteks ini adalah tafsir feminis, yaitu suatu corak penafsiran yang berangkat dari kesadaran akan adanya ketimpangan relasi gender dalam masyarakat serta berupaya menghadirkan pembacaan yang lebih egaliter terhadap teks.

Selain itu juga, tafsir feminis melihat bahwa tafsir klasik kurang utuh dalam menuangkan maksud Al-Quran. Tafsir klasik memang bersifat atomistik, karena disusun secara tartib mushafi, sehingga ayat-ayat yang setema terpisah. Kalangan feminis sering menyatakan bahwa penafsiran ulama terdahulu mengenai kepemimpinan perempuan dipengaruhi oleh budaya patriarkal yang berkembang pada masa itu. Kecenderungan penafsiran yang dipengaruhi budaya ini menunjukkan bahwa gambaran tentang Balqis dalam karya-karya tafsir tidak sepenuhnya lahir dari teks Al-Qur'an itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan pandangan gender yang berkembang pada masa para mufasir. Dengan demikian, tafsir terhadap Balqis menjadi cerminan cara masyarakat pada masing-masing era memandang perempuan dan kepemimpinan perempuan.¹⁵

Menurut mereka, konstruksi sosial tersebut memengaruhi cara mufasir klasik memahami ayat-ayat tentang relasi laki-laki dan perempuan. Kecenderungan tafsir klasik pada analisis bahasa, sampai terkesan abai pada pesan universal ayat, turut menjadi motif munculnya tafsir feminis. Atas dasar motif-motif tersebut, tokoh tafsir feminis dengan kesadaran kesetaraan gendernya kemudian merumuskan tafsir menggunakan teori mereka masing-masing.¹⁶

Pendekatan tafsir feminis menekankan bahwa pesan utama Al-Qur'an adalah keadilan dan kesetaraan moral antara laki-laki dan perempuan sebagai sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Melalui pendekatan ini, para mufasir feminis berupaya mengkritisi interpretasi yang dianggap bias gender serta menawarkan pembacaan baru yang lebih inklusif terhadap pengalaman perempuan. Penafsiran semacam ini juga berupaya menegaskan bahwa Al-Qur'an

¹⁵ Ismail Lala, "The Queen of Sheba in the Sunni Exegetical Tradition", *Journal Religion*, Vol. 13, No. 3 (2022): 14.

¹⁶ Halya Millati, Mengenal Tafsir Feminis: Motif dan Paradigma Dasarnya, *tafsiralquran.id*, <https://tafsiralquran.id/mengenal-tafsir-feminis-motif-dan-paradigma-dasarnya/>, Diakses pada 13 Januari 2026.

pada dasarnya memberikan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan dan tidak secara inheren membatasi mereka hanya pada ranah domestik.¹⁷

Dalam kerangka ini, kisah Ratu Balqis dalam Surah An-Naml menjadi salah satu rujukan penting yang sering digunakan untuk menegaskan legitimasi peran perempuan di ranah publik, terutama dalam konteks kepemimpinan. Kisah ini sering dijadikan dasar argumentasi untuk menunjukkan bahwa perempuan tidak selalu ditempatkan pada posisi pasif. Oleh karena itu, tafsir feminis menilai bahwa pembatasan perempuan dalam ruang publik lebih banyak disebabkan oleh konstruksi sosial dan budaya patriarki daripada oleh teks Al-Qur'an itu sendiri. Pendekatan ini secara metodologis menempatkan kisah Al-Qur'an sebagai sumber refleksi etis dan sosial yang relevan dengan problematika kontemporer, khususnya isu kesetaraan gender.

Menjelang akhir abad ke-19, pemikiran tafsir feminis mulai berkembang di berbagai wilayah dunia Islam. Beberapa tokoh yang dikenal dalam arus pemikiran ini antara lain Rifa'ah at-Tahtawi (w. 1873) dan Qasim Amin (w. 1908) dari Mesir, Amina Wadud dari Amerika Serikat, serta Asma Barlas dari Pakistan. Di Indonesia sendiri, wacana tafsir feminis juga berkembang melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti Zaitunah Subhan, Musdah Mulia, dan Husein Muhammad. Paradigma dasar tafsir feminis bertumpu pada pembacaan ulang ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan melalui pendekatan yang komprehensif, tematik, dan kontekstual. Dalam perkembangannya, pendekatan ini hadir dengan beragam istilah dan corak metodologis yang berbeda pada tiap tokohnya. Amina Wadud misalnya, menggunakan konsep hermeneutika tauhidik, sedangkan Asma Barlas mengembangkan pendekatan anti-patriarki yang dipengaruhi argumentasi historis serta hermeneutika Fazlur Rahman. Sementara itu, Zaitunah Subhan memperkenalkan pendekatan suspicious exegesis, dan Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan konsep Qiraah Mubadalah. Selain tokoh-tokoh tersebut, masih banyak pemikir lain yang turut mengembangkan metode tafsir feminis dengan karakteristiknya masing-masing.¹⁸

Salah satu mufassir feminis yang membahas isu kepemimpinan perempuan dengan menjadikan kisah Ratu Balqis sebagai dasar argumentasinya adalah Amina Wadud. Ia lahir di Amerika Serikat pada tahun 1952 dengan nama asli Maria Teasley dan memeluk Islam pada tahun 1972. Amina Wadud dikenal sebagai akademisi yang pernah menjadi guru besar di

¹⁷ Uswatun Hasanah Harahap, Zulkarnaen, "Hermeneutika Feminisme dalam Tafsir Al-Qur'an: Kajian Metodologi Amina Wadud", *Alhamra Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No.1 (2024): 92.

¹⁸ Halya Millati, Mengenal Tafsir Feminis: Motif dan Paradigma Dasarnya, *tafsiralquran.id*, <https://tafsiralquran.id/mengenal-tafsir-feminis-motif-dan-paradigma-dasarnya/>, Diakses pada 14 Januari 2026.

Universitas Commonwealth Richmond, Virginia, Amerika Serikat. Dalam penafsirannya terhadap Al-Qur'an, ia menggunakan pendekatan hermeneutika, yaitu metode penafsiran yang berupaya memahami substansi dan pesan utama ayat untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas sosial kontemporer. Dalam karyanya yang berjudul *Qur'an and Woman*, ia menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak menggunakan istilah yang menyiratkan bahwa posisi penguasa tidak pantas bagi seorang wanita, tetapi sebaliknya, kisah Ratu Balqis justru mengagungkan praktik politik dan agamanya.¹⁹

Absennya kritik eksplisit Al-Qur'an terhadap kepemimpinan perempuan merupakan indikasi bahwa kepemimpinan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Argumentasi ini diperkuat dengan analisis linguistik dan kontekstual terhadap ayat-ayat yang menggambarkan proses pengambilan keputusan Balqis, yang justru mencerminkan etika kepemimpinan yang inklusif dan deliberatif.

Amina Wadud menjelaskan terkait ayat 29-32 dalam surah An-Naml mengatakan bahwa meskipun Ratu Balqis meminta masukan dari para penasihatnya mengenai surat tersebut, ia telah memberikan indikasi perspektifnya dengan menyebut surat itu sebagai "*Karim*". Dengan demikian, menurutnya penundaan keputusan yang diambil oleh Ratu Balqis dalam hal ini bukan karena kurangnya kemampuan Ratu Balqis dalam mengambil keputusan, melainkan karena protokol dalam berdiplomasi.

Terkait ayat 34-35 dalam surah An-Naml, Amina Wadud mengatakan bahwa sebagian orang menafsirkan keputusan Ratu Balqis untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman '*alaih salam*, dan bukannya menunjukkan kekuatan fisik, ini dianggap sebagai politik "Feminin". Tetapi menurut Amina Wadud ini adalah cara Ratu Balqis yang sangat baik dalam berpolitik, dan akhirnya menjadi politik damai.

Diujung kisah Ratu Balqis dalam surah ini, ia akhirnya menerima risalah Nabi Sulaiman '*alaih salam* dan tunduk mengimani Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Amina Wadud menempatkan pengetahuan duniawi Ratu Balqis tentang politik damai dan pengetahuan spiritualnya pada kedudukan yang sama untuk menunjukkan kemampuan Ratu Balqis yang independen untuk memerintah dengan bijaksana dan diperintah dengan bijaksana dalam hal-hal spiritual. Amina Wadud menghubungkan keputusan politik Ratu Balqis yang independen dan penerimaannya yang independen terhadap agama yang benar (Islam), terlepas dari norma-norma bangsanya.

¹⁹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Secret Text From a Woman's Perspective*, (New York, Oxford University Press, 1999), 40.

Amina Wadud berpendapat bahwa Al-Qur'an menunjukkan penilaian yang baik terhadap Ratu Balqis. Menurut Amina Wadud, jika politiknya bersifat feminin, maka imannya pun akan feminin, yang secara implisit menunjukkan maskulinitas adalah suatu kerugian. Amina Wadud mengatakan bahwa kisah Ratu Balqis dalam surah An-Naml ini merupakan demonstrasi kebijaksanaan murni yang ditunjukkan oleh seorang wanita di dalam Al-Qur'an.

Tokoh feminis lainnya yang turut membahas kisah Ratu Balqis adalah Abla Hasan. Ia merupakan akademisi dan peneliti dalam bidang studi Al-Qur'an, hermeneutika Al-Qur'an, serta kajian Islam kontemporer. Abla Hasan menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam bidang *Philosophy of Language* di University of Nebraska di Lincoln dan aktif mengajar bahasa serta budaya Arab di universitas tersebut. Selain aktif dalam dunia akademik, ia juga dikenal sebagai penulis dan pembicara yang banyak membahas isu kesetaraan gender, feminisme Islam, dan hermeneutika Al-Qur'an. Pemikirannya banyak dituangkan dalam karya-karya ilmiah yang berfokus pada pembacaan egaliter terhadap Al-Qur'an, khususnya terkait relasi gender dan representasi perempuan dalam Islam.²⁰

Abla Hasan memulai argumennya dengan menyatakan bahwa kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur'an adalah sebuah teladan nyata yang menantang semua argumen fundamentalis terhadap kepemimpinan publik perempuan. Al-Qur'an memperkenalkan sosok sang ratu melalui laporan burung Hud-hud yang menyatakan,

Abla Hasan menyoroti bahwa kata "*tamlikuhum*" (memerintah/memiliki mereka) dalam ayat 23 dalam surah An-Naml mencerminkan otoritas kekuasaan yang absolut dan kuat. Menariknya, deskripsi "*diberi segala sesuatu*" dalam ayat ini adalah ungkapan yang sama persis dengan yang digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan Nabi Sulaiman '*alaihis salam* dalam ayat ke-16, yang berbunyi, "*dan kami telah diberi segala sesuatu*".

Bagi Abla Hasan, kesamaan linguistik ini membawa pesan kesetaraan gender yang besar karena menempatkan Ratu Balqis sebagai rekan yang setara dengan seorang nabi dan raja besar seperti Sulaiman '*alaihis salam*.

Lebih lanjut, Abla Hasan menjelaskan bahwa Al-Qur'an secara eksplisit memuji gaya kepemimpinan Ratu Balqis yang bijaksana dan demokratis. Hal ini terlihat ketika sang ratu meminta saran kepada para pembesarnya dalam menghadapi surat Nabi Sulaiman '*alaihis salam* dalam ayat 32 dalam surah An-Naml. Meskipun para pengikutnya menawarkan kekuatan

²⁰ Dr. Abla I. Hasan, About Dr. Hasan, *ablaihasan.com*, <https://www.ablaihasan.com/>, Diakses pada 15 April 2026.

militer yang dahsyat pada ayat setelahnya, sang ratu justru memilih jalur diplomasi dan kecerdasan karena ia memahami konsekuensi buruk dari peperangan.

Strateginya untuk mengirim hadiah pada ayat 33 dalam surah An-Naml guna menguji niat Nabi Sulaiman *'alaihis salam* menunjukkan kemampuannya dalam melakukan kontemplasi mendalam dan analisis strategis sebelum mengambil keputusan krusial bagi rakyatnya.

Abla Hasan juga memberikan perhatian khusus pada konsep persetujuan diam-diam (*tacit approval*) dalam narasi Al-Qur'an. Ia menekankan bahwa sepanjang cerita, Al-Qur'an tidak pernah sekalipun menjeda narasi untuk mempertanyakan otoritas sang ratu atau memberikan teguran atas kepemimpinan seorang perempuan. Menurut Abla Hasan, jika kepemimpinan publik perempuan adalah sesuatu yang dilarang, maka kisah ini seharusnya menjadi tempat yang ideal bagi Al-Qur'an untuk menyatakannya. Ketidadaan kritik ini, ditambah dengan pengakuan atas kemampuan pengambilan keputusannya yang luar biasa, merupakan bukti pengakuan Al-Qur'an yang tidak bersyarat terhadap kepemimpinan perempuan. Hasan menyimpulkan bahwa pengabaian pesan ini dalam tafsir klasik lebih disebabkan oleh bias budaya dan standar ganda para mufassir yang sering kali mereduksi status sang ratu hanya pada aspek material saja.²¹

Kritik Terhadap Tafsir Feminis Atas Legitimasi Kepemimpinan Perempuan Melalui Kisah Ratu Balqis

Pertanyaan kunci dalam kajian ini adalah apakah kisah Ratu Balqis dapat dijadikan legitimasi bagi kepemimpinan perempuan dalam Islam. Tafsir feminis umumnya menjawab pertanyaan ini secara afirmatif dengan menekankan bahwa Al-Qur'an tidak pernah menampilkan kepemimpinan Balqis sebagai sesuatu yang tercela. Sebaliknya, narasi tersebut justru menggambarkan Balqis sebagai pemimpin yang rasional, komunikatif, dan memiliki kecerdasan politik.²² Sikapnya yang memilih musyawarah sebelum mengambil keputusan, serta kesediaannya untuk berdialog dengan Nabi Sulaiman *'alaihis salam*, sering dipahami sebagai indikator kepemimpinan etis yang sejalan dengan nilai-nilai Qur'ani. Tafsir feminis cenderung memposisikan kisah tersebut tidak hanya sebagai narasi historis, tetapi juga sebagai basis normatif untuk mendukung keterlibatan perempuan sebagai pemimpin.

²¹ Abla Hasan, "The Queen of Sheba Would rethinking the Quranic story support female public leadership in Islam?", *Analyze: Journal of Gender and Feminist Studies*, Issue No. 7 (2016): 95.

²² Siti Robikah, "Pergeseran Paradigm Tafsir Al-Quran: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia", *Analisis: Jurnal Studi Keislama*, Vol. 19, No. 1 (2019): 114.

Kritik pertama diarahkan pada tafsir feminis dan metode penafsiran yang digunakan oleh mufassir feminis. Beberapa akademisi menilai bahwa tafsir feminis memiliki keterbatasan metodologis, terutama ketika penafsiran tersebut terlalu dipengaruhi oleh ideologi gender. Hal ini menimbulkan kritik bahwa tafsir feminis terkadang bergerak dari agenda ideologis tertentu yang kemudian mencari legitimasi dalam teks, dikarenakan tafsir feminis lahir dari konteks gerakan feminisme modern. Mufassir feminis menggunakan pendekatan hermeneutika modern yang bertumpu pada paradigma kesetaraan gender sebagai titik tolak penafsiran. Metode tersebut menjadikan Al-Qur'an tidak lagi dipahami berdasarkan kaidah tafsir klasik yang berorientasi pada riwayat, bahasa Arab, serta pemahaman generasi salaf, melainkan diarahkan untuk menyesuaikan teks dengan nilai-nilai modern.

Dalam kajian Islam, hermeneutika sering dipandang memiliki kemiripan dengan ta'wil karena sama-sama berupaya menyingkap makna yang berada di balik teks. Namun, hermeneutika lebih menekankan pemahaman teks melalui pendekatan kebahasaan, realitas empiris, dan konteks historis yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini memandang bahwa makna teks dapat dipahami dan direkonstruksi sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan manusia. Dalam perspektif kritis, hermeneutika dinilai memberikan ruang yang besar bagi subjektivitas penafsir sehingga hasil interpretasi sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan sudut pandang penafsir. Akibatnya, makna yang dihasilkan cenderung bersifat relatif serta lebih berorientasi pada realitas sosial dan historis daripada berpegang pada otoritas dan makna tekstual yang tetap.²³

Kelompok feminis berangkat dari asumsi ideologis bahwa seluruh bentuk perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan produk budaya patriarkal. Akibatnya, penafsiran yang dihasilkan cenderung diarahkan untuk mencari legitimasi kesetaraan absolut dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan politik. Kritik ini menyatakan bahwa ketika ideologi dijadikan titik awal penafsiran, maka makna teks berpotensi dipaksa mengikuti kehendak penafsir, bukan dipahami berdasarkan maksud syariat.²⁴

Selain itu, penggunaan hermeneutika dianggap problematis karena metode tersebut lahir dari tradisi Barat dalam membaca Bible, sehingga dinilai tidak sepenuhnya kompatibel dengan epistemologi tafsir Islam yang memiliki perangkat metodologis tersendiri, seperti tafsir *bi al-*

²³ Achmad Zubairin, "Tafsir Hermeneutik Dan Fenomenologi Dalam Al-Quran", *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1 (2022): 36.

²⁴ Abdul Rasyid Ridho, "Metode Hermeneutika dan Implementasinya dalam Menafsirkan Alquran", *al-Burhan*, Vol. 17, No. 2 (2017): 276.

ma'tsur, ijma', qiyas, dan pemahaman salaf. Secara substantif, istilah hermeneutika mulai dikaji secara mendalam dalam khazanah keilmuan Islam oleh para sarjana Muslim pada abad ke-19 M. Beberapa tokoh yang dikenal mengembangkan kajian ini antara lain Hassan Hanafi, Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Riffat Hassan, Aminah Wadud, dan Farid Esack. Mereka dipandang sebagai pelopor penggunaan hermeneutika sebagai salah satu pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an, dengan argumentasi bahwa tafsir klasik perlu ditinjau kembali agar dapat disesuaikan dengan perkembangan dan wacana dunia kontemporer.²⁵

Ada beberapa hal yang menjadi alasan bagi kalangan muslim yang menolak hermeneutika sebagai salah satu teori dan metode penafsiran dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah berdasarkan sejarah kemunculan hermeneutika yang berawal dari tradisi penafsiran mitologi Yunani, hermeneutika dipahami sebagai upaya rasionalisasi terhadap suatu mitos. Pendekatan ini kemudian dianggap relevan diterapkan pada kitab Bible yang menurut pandangan sebagian kalangan Muslim, tidak lagi bersifat otentik karena ditulis dan ditransmisikan oleh manusia. Oleh sebab itu, berbagai perbedaan dan pertentangan dalam teks Bible diupayakan untuk dipahami dan didamaikan melalui pendekatan hermeneutika. Akan tetapi, penerapan metode tersebut terhadap Al-Qur'an dipandang berbeda, sebab Al-Qur'an telah diakui keotentikan dan kemurniannya dalam tradisi Islam.²⁶

Dalam konteks ini, hermeneutika dipahami sebagai teori interpretasi yang pada dasarnya digunakan untuk menafsirkan teks-teks yang bersifat manusiawi. Sementara itu, konsep Al-Qur'an, wahyu, dan sejarah transmisinya berasal dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* baik dari segi lafaz maupun maknanya (*lafzhan wa ma'nan*). Oleh karena itu, penerapan konsep hermeneutika terhadap Al-Qur'an dipandang tidak relevan.

Kemudian Al-Qur'an terhindar dari penafsiran-penafsiran yang liar. Berbeda dengan hermeneutika, di mana interpretasi terhadap suatu teks dapat menghasilkan makna yang beragam karena banyaknya unsur yang memengaruhi proses penafsiran. Perbedaan ruang dan waktu, misalnya, dapat melahirkan perbedaan pemahaman. Selain itu, tingkat pengetahuan masing-masing penafsir mengenai latar sejarah teks, kondisi psikologis pengarang, serta pengaruh kedua aspek tersebut terhadap isi teks juga turut memengaruhi hasil interpretasi. Berbagai faktor inilah yang menyebabkan hermeneutika bersifat lebih relatif.²⁷

²⁵ *Ibid.*, 280.

²⁶ *Ibid.*, 284.

²⁷ *Ibid.*

Kritik berikutnya terhadap tafsir feminis ialah kecenderungannya yang dianggap selektif dalam menafsirkan dalil-dalil Al-Qur'an. Para feminis dinilai lebih menekankan ayat maupun kisah yang dipandang mendukung kepemimpinan perempuan, sementara ayat-ayat lain yang oleh mayoritas ulama dipahami sebagai penegasan kepemimpinan laki-laki cenderung diabaikan atau ditafsirkan ulang sesuai perspektif mereka.

Sebagai contoh, kisah Ratu Balqis dijadikan bukti bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin negara. Namun, mufassir feminis kurang memberi perhatian terhadap surah An-Nisa ayat 34. Ayat tersebut dipahami oleh mayoritas mufassir klasik sebagai penegasan posisi kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Karena itu, kritik muncul bahwa pendekatan feminis cenderung mengambil ayat yang mendukung gagasannya, lalu mengabaikan ayat yang dianggap bertentangan. Ibnu Katsir menjelaskan mengenai ayat tersebut bahwa, laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, yaitu kepala, pemegang otoritas, dan pendidik bagi perempuan ketika ia menyimpang.²⁸ Kemudian Ibnu Abi Hatim menukil dari para sahabat dan tabi'in bahwa *Qawwāmūn* artinya para pemimpin atas mereka.²⁹

Kritik berikutnya berkaitan dengan kecenderungan sebagian tafsir feminis dalam mengabaikan atau memarginalkan hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang memiliki relevansi langsung dengan isu kepemimpinan perempuan. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan dalam diskursus ini adalah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهَيْمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: ‘Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah bahwa bangsa Persia mengangkat

²⁸ Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir min Tafsir Ibni Katsiir*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, (Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004) Jilid 2, 292.

²⁹ Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin Abi Hatim al-Razi, *Tafsir al-Qur'an al-azim Musnadan an Rasulillah wal sahabag wal Tabi'in*, (Riyadh, Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 1999), Jilid 3, 939.

putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda 'Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.' (HR. Bukhari)

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, antara lain dalam kitab *al-Fitan* pada pembahasan mengenai konflik dan fitnah. Selain tercantum dalam *Shahih al-Bukhari*, hadis ini juga diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis lainnya, seperti *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *Sunan at-Tirmidzi*, *Musnad at-Tabarani*, dan *Sunan an-Nasa'i*.

Hadis tersebut diucapkan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* sewaktu beliau mendengar laporan mengenai kepemimpinan di Negeri Persia pada tahun 9 H. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari* menjelaskan bahwa perempuan yang dimaksud yaitu Bauran binti Syirawaih bin Kisra bin Barwaiz.

Tatkala Kaisar Persia, Raja Yazdarid III yang bergelar "Kisra" meninggal dunia dengan tanpa anak laki-laki. Sementara kondisi Bauran dikenal lemah dalam hal kepemimpinan untuk menempati posisi sebagai kaisar. Dan, pada saat itu dari sisi sejarah bangsa Persia, jabatan kapala negara (raja) hanya dipegang kaum laki-laki.

Dari segi kualitas, para ulama sepakat bahwa hadis ini berstatus shahih. Konsekuensi dari hadis yang dihukumi shahih adalah dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*hujjah*) dalam syariat Islam. Faedah dari hadis tersebut adalah bahwa perempuan tidak boleh memegang jabatan keamiran, peradilan di tengah masyarakat, maupun jabatan-jabatan umum lainnya. Adapun jika berkaitan dengan urusan khusus, seperti kuasa wakaf dan anak yatim, atau manajemen sekolah, dan yang semisalnya, maka tidak mengapa.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan perempuan, dan memberinya karakter yang berbeda dengan karakter laki-laki. Ada beberapa urusan yang tidak cocok dilakukan perempuan karena karakternya yang khusus. Sama halnya, ada beberapa perkara yang tidak pantas dilakukan oleh seorang laki-laki lantaran melihat sisi tabiatnya yang khusus pula. Kesuksesan yang dinafikan di dalam hadis tersebut adalah kesuksesan dalam terminologi syariat, yaitu meraih kebaikan dunia dan akhirat. Tidak mesti kejayaan suatu kekuasaan melazimkan mereka dalam ridha Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa siapa yang tidak taat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka bukan termasuk orang yang beruntung, sekalipun ia terlihat dalam kondisi terbaik dari sisi duniawinya. Hadis ini tidak mengandung penghinaan terhadap wanita, tetapi bentuk pengarahannya terhadap potensinya dengan tepat dan sesuai dengannya.

Dalam kerangka metodologi tafsir, hadis memiliki fungsi sebagai *bayan* (penjelas) terhadap Al-Qur'an. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an dan di dalamnya mengandung atau berisi suatu perkataan, perbuatan, ketetapan yang datangnya dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Hadis juga berfungsi sebagai penjelas hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, dan juga bisa berfungsi sebagai pengganti Al-Qur'an jika tidak terdapat suatu hukum tersebut di dalam Al-Qur'an.

Oleh karena itu, setiap upaya penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an seharusnya mempertimbangkan hadis-hadis yang relevan. Menjadikan kisah Ratu Balqis sebagai legitimasi kepemimpinan perempuan dianggap bertentangan dengan petunjuk hadis yang lebih eksplisit. Namun demikian, dalam sejumlah pembacaan feminis, hadis ini sering kali diposisikan secara problematis, baik dengan cara diabaikan, maupun ditakwil ulang secara kontekstual. Dalam konteks ini, hadis di atas memiliki muatan normatif yang jelas, sedangkan kisah Balqis bersifat naratif.

Kritik lainnya adalah bahwa tafsir feminis dianggap menyelisih *ijma'* atau bertentangan dengan pemahaman mayoritas ulama salaf dan tradisi tafsir klasik Islam. Dalam literatur fiqh siyasah, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa jabatan kepemimpinan tertinggi negara tidak diberikan kepada perempuan.³⁰

Kalangan feminis sering menyatakan bahwa penafsiran ulama terdahulu mengenai kepemimpinan perempuan dipengaruhi oleh budaya patriarkal yang berkembang pada masa itu. Menurut mereka, konstruksi sosial tersebut memengaruhi cara mufassir klasik memahami ayat-ayat tentang relasi laki-laki dan perempuan. Namun, pandangan tersebut dibantah dengan argumentasi bahwa tidak ada satu pun ulama tafsir salaf maupun *mutaqaddimin* yang menjadikan kisah Ratu Balqis sebagai legitimasi umum atas kepemimpinan perempuan. Padahal, pada masa para ulama terdahulu tentu terdapat perempuan-perempuan yang memiliki kecerdasan, kemampuan administrasi, maupun kapasitas kepemimpinan. Oleh karena itu, sulit untuk menyimpulkan bahwa seluruh ulama klasik hanya dipengaruhi oleh bias patriarki semata. Sebaliknya, kesepakatan mayoritas mereka menunjukkan bahwa pandangan tersebut lahir dari metode *istinbath* dan pemahaman terhadap dalil-dalil syariat.

³⁰ LTN NU Kab. Tasikmalaya, Meretas Tabir Sejarah: Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fiqh dan Maqasid, *ltnnujabaroid*, <https://kabtasik.ltnnujabar.or.id/meretas-tabir-sejarah-kepemimpinan-perempuan-dalam-perspektif-fiqh-dan-maqasid/>, Diakses pada 5 Mei 2026.

Dalam tradisi ilmu tafsir, pemahaman generasi salaf memiliki kedudukan penting karena mereka adalah generasi yang paling dekat dengan bahasa Al-Qur'an, konteks turunnya wahyu, serta pemahaman agama yang diwariskan langsung dari generasi awal Islam. Oleh sebab itu, penafsiran yang menyelisihi pemahaman mereka dinilai memerlukan argumentasi yang sangat kuat.

Hal ini sejalan dengan beberapa kaidah tarjih dalam ilmu tafsir, di antaranya:

كُلُّ تَفْسِيرٍ خَالَفَ الْقُرْآنَ أَوْ السُّنَّةَ أَوْ إِجْمَاعَ الْأُمَّةِ فَهُوَ رَدٌّ

“Setiap penafsiran yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' umat, maka penafsiran tersebut tertolak.”

تَفْسِيرُ السَّلَفِ وَفَهْمُهُمْ لِنُصُوصِ الْوَحْيِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ

“Penafsiran dan pemahaman salaf terhadap nash-nash wahyu merupakan hujjah bagi generasi setelah mereka.”

تَفْسِيرُ جُمْهُورِ السَّلَفِ مُقَدَّمٌ عَلَى كُلِّ تَفْسِيرٍ شَادٍ

“Penafsiran mayoritas ulama salaf didahulukan atas setiap penafsiran yang menyimpang (syādz).”

Berdasarkan kaidah tersebut, para pengkritik tafsir feminis menilai bahwa penafsiran yang menjadikan kisah Ratu Balqis sebagai legitimasi normatif bagi kepemimpinan perempuan merupakan pembacaan baru yang tidak memiliki akar kuat dalam tradisi tafsir klasik. Dengan demikian, tafsir feminis dipandang tidak hanya berbeda dari tradisi tafsir klasik, tetapi juga menyelisihi pemahaman mayoritas ulama salaf yang selama berabad-abad menjadi rujukan utama dalam memahami nash-nash syariat.

Bantahan berikutnya berkaitan dengan status kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur'an, yaitu kisah tersebut merupakan bagian dari sejarah umat terdahulu, yakni kisah yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman *'alaihi salam*, bukan ketetapan hukum langsung bagi umat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam kajian *ushul fiqh* terdapat pembahasan penting mengenai *syar'u man qablana* (syariat umat sebelum Islam), yaitu hukum-hukum syariat yang dibawa para nabi terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Para ulama menjelaskan bahwa syariat umat terdahulu pada dasarnya tidak otomatis menjadi syariat bagi umat Islam, kecuali apabila ditegaskan dan ditetapkan kembali

oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, sikap seorang Muslim terhadap syariat sebelum Islam harus dikembalikan kepada petunjuk wahyu dan penjelasan para ulama.

Para ulama *ushul fiqh* memberikan penjelasan rinci terkait masalah ini. Al-Amidi berkata:

شَرَعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرَعٌ لَنَا إِذَا وَرَدَ فِي شَرَعِنَا مَا يُقَرُّهُ وَمَا يَرُدُّ نَسْحُهُ

“Syariat umat sebelum kita menjadi syariat bagi kita apabila disebutkan dalam syariat kita sebagai bentuk pengakuan dan tidak terdapat dalil yang menghapusnya.”³¹

Kemudian Asy-Syaukani menjelaskan:

وَالْحَقُّ أَنَّ شَرَعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرَعًا لَنَا إِلَّا إِذَا ثَبَتَ فِي شَرَعِنَا مَا يَدُلُّ عَلَى تَقْرِيرِهِ

“Pendapat yang benar adalah bahwa syariat umat sebelum kita bukanlah syariat bagi kita kecuali apabila terdapat dalil dalam syariat kita yang menunjukkan penetapannya.”³²

Adapun As-Syathibi menjelaskan:

الشَّرَائِعُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأُمَّمِ

“Syariat-syariat dapat berbeda sesuai dengan perbedaan zaman dan umat.”³³

Dari keseluruhan dalil tersebut dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan sikap pertengahan dalam menyikapi syariat sebelum Islam. Syariat para nabi terdahulu dihormati karena berasal dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, namun pengamalannya bagi umat Islam harus mengikuti ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai syariat penutup dan penyempurna seluruh syariat sebelumnya.

Dengan demikian, keberadaan seorang ratu dalam kisah tersebut tidak otomatis menunjukkan legalitas normatif kepemimpinan perempuan dalam Islam. Apalagi, menurut sebagian ulama, Al-Qur'an hanya menceritakan fakta keberadaan Balqis tanpa secara eksplisit memerintahkan umat Islam menjadikan model kepemimpinannya sebagai aturan umum. Inti

³¹ Sayf al-Dīn al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), jilid 3, 162.

³² Muḥammad bin ‘Alī al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1999), jilid 2, 878.

³³ Ibrāhīm bin Mūsā al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari‘ah* (Kairo: Dār Ibn ‘Affān, 1997), jilid 2, 333.

kisah tersebut berdasarkan penafsiran ulama juga bukanlah legitimasi kepemimpinan perempuan, melainkan dakwah Nabi Sulaiman *'alaihis salam* yang mengajak Balqis dan kaumnya menuju tauhid. Karena itu, menjadikan kisah tersebut sebagai hujjah politik dianggap keluar dari fokus utama narasi Al-Qur'an.

Selain itu, argumen ini juga menyoroti aspek kodrati manusia. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fitrah yang memengaruhi kapasitas sosial dan kepemimpinan. Dari sisi biologis dan psikologis, perempuan memiliki kondisi biologis tertentu, seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan masa pengasuhan anak, yang dianggap dapat memengaruhi stabilitas serta kontinuitas dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan publik yang berat. Selain itu, sebagian ulama klasik juga berpendapat bahwa perempuan lebih dominan secara emosional dibanding laki-laki, sehingga dinilai kurang sesuai untuk posisi politik tertinggi yang membutuhkan ketegasan dan stabilitas keputusan. Oleh karena itu, dalam kerangka syariat terdapat batasan yang melarang perempuan untuk memegang tampuk kepemimpinan tertinggi demi menjaga stabilitas dan kelangsungan urusan umat.³⁴

Namun demikian, argumentasi ini juga banyak diperdebatkan dalam wacana kontemporer karena dianggap terlalu generalisasi dan tidak selalu sesuai dengan realitas sosial modern. Meskipun begitu, dalam perspektif pengkritik tafsir feminis, aspek biologis tetap dijadikan salah satu alasan untuk menolak legitimasi kepemimpinan perempuan melalui kisah Balqis.

Secara umum, kritik terhadap tafsir feminis atas kisah Ratu Balqis berpusat pada dua hal utama, yaitu kritik metodologis dan kritik substantif. Kritik metodologis menyoroti penggunaan hermeneutika yang dianggap ideologis dan selektif dalam membaca dalil. Sementara kritik substantif berkaitan dengan pertentangan terhadap hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, pandangan ulama salaf, status kisah Balqis sebagai syariat umat terdahulu, serta argumentasi biologis mengenai kepemimpinan perempuan.

Dengan demikian, kisah Ratu Balqis tidak dapat dijadikan legitimasi normatif yang pasti bagi kepemimpinan perempuan dalam Islam, sebab kisah tersebut dipahami sebagai narasi historis dan bukan dalil hukum yang eksplisit.

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan serta menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang mulia sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dalam beberapa aspek fundamental, Al-Qur'an menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam hakikat kemanusiaan, peluang

³⁴ Mochammad Novendri, *Modul Tafsir Maudhu'i Ayat-Ayat Sains STAI Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru*, (Pekanbaru, STAI IMSYA, 2024), 58-59.

meraih kemuliaan di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, serta kesempatan memperoleh pahala dan keselamatan di akhirat. Namun, kesetaraan tersebut tidak dimaknai sebagai penghapusan seluruh perbedaan fitrah, karakter, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan syariat bagi masing-masing.

Diantaranya adalah dalam surat An-Nisa ayat 1, menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki asal penciptaan yang sama, sehingga tidak ada perbedaan dalam hakikat kemanusiaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya memiliki nilai kemanusiaan yang setara di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Tidak ada perbedaan hakikat penciptaan yang menjadikan salah satunya lebih manusiawi atau lebih mulia secara asal.

Di surah Al-Hujurat ayat 13, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menerangkan bahwa ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bukanlah jenis kelamin, keturunan, maupun kedudukan duniawi, tetapi ketakwaan kepada-Nya.

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi mulia di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Kemuliaan tidak diukur berdasarkan gender, melainkan berdasarkan kualitas iman dan ketakwaan seseorang. Selanjutnya, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam peluang memperoleh pahala, ampunan, dan balasan surga apabila mereka beriman dan beramal saleh sebagaimana yang telah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* firman dalam Surah An-Nahl ayat 97 dan juga surah Al-Ahzab ayat 35.

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh pahala dan balasan amal. Siapa pun yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan ganjaran dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tanpa dibedakan oleh jenis kelaminnya.

Dalil-dalil Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dalam banyak aspek syariat, terutama dalam hakikat kemanusiaan, kewajiban beribadah, peluang meraih pahala, serta tanggung jawab di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Atas dasar inilah para ulama menetapkan sebuah kaidah penting dalam syariat Islam, yaitu bahwa hukum asal antara laki-laki dan perempuan adalah sama, kecuali pada perkara-perkara tertentu yang memang dibedakan oleh dalil syar'i yang sah dan jelas. Kaidah ini menunjukkan kesempurnaan dan keadilan syariat Islam dalam menempatkan laki-laki dan perempuan secara proporsional sesuai dengan hikmah dan ketentuan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Di antara ulama yang menegaskan kaidah tersebut adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau menyatakan:

قَالَ ابْنُ حَجْرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ: الْأَصْلُ تَسَاوِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْأَحْكَامِ، إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ

Ibnu Hajar al-Asqalani berkata: "Pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sama dalam hukum-hukum syariat, kecuali perkara yang dikhususkan oleh dalil." ³⁵

Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum-hukum syariat pada asalnya berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan, kecuali jika terdapat dalil khusus yang membedakan keduanya. Penegasan serupa juga disampaikan oleh Ibnu Rusyd yang berkata:

وَالْأَصْلُ أَنَّ أَحْكَامَ النِّسَاءِ مِثْلُ أَحْكَامِ الرِّجَالِ، إِلَّا مَا اسْتُنْتَبِىَ بِدَلِيلٍ

Ibnu Rusyd berkata: "Pada dasarnya hukum-hukum yang berlaku bagi perempuan sama seperti hukum-hukum yang berlaku bagi laki-laki, kecuali perkara yang dikecualikan berdasarkan dalil." ³⁶

Ungkapan ini menunjukkan bahwa kesamaan hukum antara laki-laki dan perempuan merupakan prinsip umum dalam syariat. Adapun perbedaan hukum yang ada, semuanya kembali kepada dalil khusus yang memang menetapkannya.

Dalam perspektif syariat Islam, kedudukan perempuan dijaga dengan penuh kemuliaan, kehormatan, dan perlindungan. Islam menetapkan sejumlah aturan yang bertujuan menjaga kehormatan perempuan serta menutup berbagai pintu fitnah yang dapat merusak agama, akhlak, dan tatanan sosial. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa hukum asal bagi perempuan adalah tidak menampilkan diri secara terbuka di ruang publik yang dapat menimbulkan fitnah, terlebih menjadikan dirinya sebagai figur publik yang terus-menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, kecuali pada kebutuhan syar'î yang dibenarkan dan tetap menjaga batasan-batasan agama. Pandangan ini dibangun di atas dalil-dalil Al-Qur'an, hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, serta penjelasan para ulama salaf.

Surah Al-Ahzab ayat 33 menjadi dasar penting bahwa perempuan diperintahkan untuk menjaga diri, tidak menampakkan perhiasan dan tidak menjadikan dirinya sebagai objek

³⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, tahqiq: 'Abd al-'Aziz bin 'Abdullah bin Baz dan Muḥammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), jilid 1, 405.

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), jilid 1, 83.

perhatian umum sebagaimana tradisi jahiliyah.³⁷ Adapun dari hadis, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“Perempuan itu adalah aurat. Jika ia keluar, maka setan akan menghiasinya (di mata manusia).”³⁸

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki setelahku selain fitnah perempuan.”³⁹

Al-Qurtubi berkata:

الشَّرِيعَةُ مَمْلُوءَةٌ بِمَنْعِ النِّسَاءِ مِنَ الْبُرُوزِ وَالظُّهُورِ

“Syariat dipenuhi dengan aturan yang mencegah perempuan dari banyak tampil dan menonjolkan diri.”⁴⁰

Adapun terhadap pemikiran feminisme modern yang menuntut kebebasan mutlak perempuan untuk tampil tanpa batas di ruang publik, para ulama menjelaskan bahwa konsep tersebut sering kali bertentangan dengan prinsip penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*) dalam Islam. Islam tidak melarang perempuan beraktivitas di masyarakat secara mutlak, karena para *shahabiyah* dahulu juga ikut dalam pendidikan, pengobatan, dan kebutuhan sosial tertentu. Namun seluruh aktivitas tersebut dilakukan dalam koridor syariat, menjaga hijab, menjauhi tabarruj, serta tidak menjadikan diri sebagai pusat perhatian dan eksploitasi publik.

Dengan demikian, pembahasan ini bukan bertujuan merendahkan perempuan, melainkan menjelaskan bahwa Islam memiliki konsep tersendiri dalam menjaga kemuliaan perempuan. Kehormatan perempuan dalam Islam tidak diukur dari tingkat popularitas dan eksposur publik,

³⁷ Isma'il bin 'Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, tahqiq Sami bin Muhammad Salamah (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999), jilid 6, 410.

³⁸ Muhammad bin 'Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Kitab al-Rada', No. hadis 1173 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), jilid 3, 476

³⁹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, No. hadis 5096 (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422 H), jilid 7, 8.

⁴⁰ Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), jilid 14, 179.

tetapi dari ketakwaan, penjagaan diri, serta ketaatan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penafsiran klasik serta tafsir feminis atas kisah Ratu Balqis dalam Surah An-Naml ayat 22–44, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan paradigma, metode, dan orientasi penafsiran yang cukup mendasar antara keduanya. Tafsir klasik memahami kisah Ratu Balqis sebagai bagian dari narasi kenabian Nabi Sulaiman *'alaihi salam* yang berorientasi pada penguatan nilai tauhid, dakwah, dan ibrah, bukan sebagai legitimasi normatif terhadap kepemimpinan perempuan. Fokus utama para mufassir klasik seperti al-Tabari, al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir terletak pada proses hidayah dan ketundukan Balqis kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, bukan pada aspek gender kepemimpinan itu sendiri.

Sebaliknya, tafsir feminis memandang kisah Ratu Balqis sebagai representasi positif perempuan dalam ruang publik dan menjadikannya sebagai basis argumentasi bagi legitimasi kepemimpinan perempuan. Melalui pendekatan hermeneutika dan analisis gender, tokoh-tokoh feminis seperti Amina Wadud dan Abla Hasan menekankan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan kritik eksplisit terhadap kepemimpinan Balqis, bahkan menggambarkannya sebagai pemimpin yang rasional, diplomatis, dan bijaksana. Dalam perspektif mereka, pembatasan perempuan dalam ranah publik lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki dibandingkan oleh teks Al-Qur'an itu sendiri.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa argumentasi tafsir feminis mendapat sejumlah kritik metodologis dan substantif. Dari sisi metodologi, tafsir feminis dinilai terlalu dipengaruhi paradigma kesetaraan gender sehingga cenderung membaca teks berdasarkan kepentingan ideologis tertentu. Penggunaan pendekatan hermeneutika modern juga dipandang problematis karena dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan epistemologi tafsir Islam klasik yang menempatkan riwayat, pemahaman salaf, serta otoritas hadis sebagai landasan utama penafsiran. Selain itu, tafsir feminis dinilai selektif dalam menggunakan dalil dengan lebih menonjolkan kisah Balqis, namun kurang memberi perhatian terhadap ayat dan hadis yang dipahami mayoritas ulama sebagai penegasan kepemimpinan laki-laki.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mayoritas ulama salaf dan fuqaha klasik tidak pernah menjadikan kisah Ratu Balqis sebagai legitimasi normatif atas kepemimpinan perempuan. Dalam tradisi tafsir Islam, pemahaman generasi salaf memiliki otoritas penting karena kedekatan mereka dengan bahasa Al-Qur'an, konteks turunnya wahyu, serta transmisi ilmu dari generasi awal Islam. Oleh sebab itu, penafsiran yang menyelisih pemahaman mayoritas ulama klasik dipandang memerlukan argumentasi yang sangat kuat. Di samping itu, kisah Ratu Balqis dipahami sebagai bagian dari narasi umat terdahulu yang tidak secara otomatis menjadi ketetapan hukum bagi umat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kisah Ratu Balqis tidak dapat dijadikan legitimasi normatif yang pasti bagi kepemimpinan perempuan dalam Islam. Kisah tersebut lebih tepat dipahami sebagai narasi historis-teologis yang mengandung pelajaran tentang kebijaksanaan, diplomasi, serta keterbukaan terhadap kebenaran ilahi. Adapun penggunaan kisah tersebut sebagai dasar legitimasi hukum bagi kepemimpinan perempuan merupakan hasil konstruksi tafsir kontemporer yang lahir dari pendekatan hermeneutis dan pembacaan sosial modern terhadap Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, tahqiq: 'Abd al-'Aziz bin 'Abdullah bin Baz dan Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- al-Amidi Sayf al-Din. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Ishaq. *Lubaabut Tafsiiir min Tafsiiir Ibni Katsiir*. Terjemahan M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Anwariyah, Liy Ziyah. "Biografi Amina Wadud dan Pemikirannya" scribd.com. Diakses pada 15 Januari 2026. <https://www.scribd.com/presentation/652215783/Amina-Wadud>.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Terjemahan Ahsan Askani, Tahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, No. hadis 5096 Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422 H.
- Effendy, Sofian. "Methodological Tensions In Quranic Exegesis: A Comparative Study Of Tahlili And Maudhu'i In Higher Islamic Education". *Jurnal Asy-Syukriyyah*. No. 1 (2026): 3.
- Harahap, Uswatun Hasanah, Zulkarnaen. "Hermeneutika Feminisme dalam Tafsir Al-Qur'an: Kajian Metodologi Amina Wadud". *Alhamra Jurnal Studi Islam* 5, No.1 (2024): 92.
- Hasan, Abla. "The Queen of Sheba Would rethinking the Quranic story support female public leadership in Islam?". *Analize: Journal of Gender and Feminist Studies*, Issue No. 7 (2016): 95.
- Hasan, Dr. Abla I. "About Dr. Hasan", Diakses pada 15 April 2026. [ablaihasan.com, https://www.ablaihasan.com/](https://www.ablaihasan.com/),
- Ibn Katsir, Isma'il bin 'Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. tahqiq Sami bin Muhammad Salamah. Riyadh: Dar Tayyibah, 1999.
- Ibnu Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Kab. Tasikmalaya, LTN NU. "Meretas Tabir Sejarah: Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fikih dan Maqasid" ltnnujabar.or.id. Diakses pada 5 Mei 2026, <https://kabtasik.ltnnujabar.or.id/meretas-tabir-sejarah-kepemimpinan-perempuan-dalam-perspektif-fikih-dan-maqasid/>.
- Lala, Ismail. "The Queen of Sheba in the Sunni Exegetical Tradition". *Journal Religion*. No. 3 (2022): 14.

- Millati, Halya. "Mengenal Tafsir Feminis: Motif dan Paradigma Dasarnya" tafsiralquran.id. Diakses pada 13 Januari 2026. <https://tafsiralquran.id/mengenal-tafsir-feminis-motif-dan-paradigma-dasarnya/>.
- Musawir. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Pemikiran M. Quraish Shihab". Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2025.
- Novendri, Mochammad. *Modul Tafsir Maudhu'i Ayat-Ayat Sains STAI Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru*. Pekanbaru: STAI IMSYA, 2024.
- Poppy Setiawati dkk. "Islam dan Kepemimpinan Perempuan: Prototipe Leadership Ratu Balqis Perspektif Tafsir Al-Azhar.". *Al-Qudwah Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 2 No. 2 (2024): 137.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. *Al-jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Terjemahan Muhyiddin, Tahqiq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Rahayu, Mulia. "Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir Ibnu Katsir Kajian Surah An-Naml: 20-40". Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020.
- Ramadhani, Misbahul, Mursalim, dan Khusnul Khotim. "Nilai-nilai Karakteristik Kepemimpinan Perempuan Dalam Qs. Al-Naml [27]: 29-35 (Studi Komparatif Penafsiran Nawawi Al-Bantani Dan Hamka Terhadap Kisah Ratu Balqis)". *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, No. 5 (2024): 12.
- al-Razi, Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin Abi Hatim. *Tafsir al-Qur'an al-azim Musnad an Rasulillah wal Sahabag wal Tabi'in*. Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 1999.
- Ridho, Abdul Rasyid. "Metode Hermeneutika dan Implementasinya dalam Menafsirkan Alquran". *al-Burhan* 17, No. 2 (2017): 276.
- Robikah, Siti. "Pergeseran Paradigm Tafsir Al-Quran: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia". *Analisis: Jurnal Studi Keislama* 19, No. 1 (2019): 114.
- Robikah, Siti. "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi". *Jurnal Al-Wajid* 2, No. 1 (2021): 10.
- Sakdiah. "Karakteristik Kepemimpinan Ratu Balqis Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, 12, No. 2 (2023): 6.
- Saputri, Rahma Eka, Fitrawati. "Konstruksi Hermeneutika Feminis Amina Wadud: Sebuah Upaya Membangun Ulang Makna Ayat-Ayat Bias Gender Rahmah". *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, No. 2 (2024): 218.
- al-Syatibi, Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1999.
- Syauqi, Muhammad Iqbal. "Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits" islam.nu.or.id. Diakses pada 20 Januari 2026. <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits-rLKxt>

al-Tirmizi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Tirmizi*, Kitab al-Rada'. No. hadis 1173. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Secret Text From a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

Zubairin, Achmad. "Tafsir Hermeneutik Dan Fenomenologi Dalam Al-Quran". *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. No. 1 (2022): 36.